

Berkaitan dengan transaksi *share swap* (pertukaran saham) oleh dua atau lebih perusahaan, dimana akad yang digunakan adalah akad jual beli dengan objek dan alat tukar yang sama yaitu saham. Transaksi ini sendiri merupakan salah satu bentuk dari akuisisi (pengambil alihan) perusahaan yang satu atas perusahaan yang lain. Adapun analisis terkait dengan tata cara akad dalam transaksi *share swap* adalah sebagai berikut :

Pertama, ada orang yang berakad. Dalam transaksi *share swap* ini pihak yang berakad adalah kedua perusahaan yang akan melakukan transaksi *share swap*. Adapun syarat orang yang berakad yakni berakal, mumayyiz dan bebas dari paksaan, ba \leq lig maka yang terkait dengan syarat tersebut adalah orang-orang yang mengelola perusahaan tersebut yakni dewan direksi, komisaris, RUPS dan lain-lain. Para pengelola perusahaan tersebut memiliki beban dan tanggung jawab yang besar dalam perusahaan, sehingga hal itu tidak memungkinkan bagi orang yang dianggap belum cakap secara hukum menduduki posisi tersebut dalam perusahaan. Dalam hal ini, transaksi *share swap* dianggap telah memenuhi salah satu ketentuan dalam hukum Islam mengenai syarat orang yang berakad yakni dari segi orang yang berakad.

Syarat akad yang kedua adalah adanya lafal *i \leq ja \leq b* dan *qobu \leq l*. *i \leq ja \leq b* dan *qobu \leq l* merupakan pernyataan penawaran dan penerimaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi (akad). Dalam transaksi *share swap*, yang *notabene* merupakan akad pertukaran maka pernyataan ijab qobul dilakukan sekaligus oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi (yakni

perusahaan). Umumnya, perusahaan sebagai badan hukum mengimplementasikan cara *i<ja<b* dan *qobu<l*nya melalui pernyataan tertulis yang diketahui dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Hal ini dilakukan karena, pernyataan tertulis dapat dijadikan alat bukti sebagai pertanggung jawaban kepada orang-orang yang tergabung dalam perusahaan. Dalam hal ini, transaksi *share swap* juga berarti telaah memenuhi dua ketentuan dalam hukum Islam yakni mengenai syarat orang yang berakad dan syarat yang terkait dengan *i<ja<b* dan *qobu<l*.

Syarat yang ketiga adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam transaksi *share swap* ini barang yang diperjual belikan adalah saham. Dalam pembahasan pada bab II telah dijelaskan bahwa saham yang boleh diperjual belikan adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak pada bidang usaha yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila syarat tersebut dikaitkan dengan contoh kasus transaksi *share swap* pada bab II, dimana kedua perusahaan yakni, PT Telkom Indonesia dan PT Centralindo Pancasakti Cellular (CPC) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi di Indonesia. Usaha tersebut jelas memberikan banyak manfaat kepada masyarakat karena tanpa adanya hal tersebut akan menghambat aktivitas masyarakat baik aktivitas formal maupun aktivitas non formal. Maka dari itu memperjual belikan saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut melalui transaksi *share swap* pun diperbolehkan.

Unsur yang terakhir dalam akad adalah nilai tukar (harga) yang digunakan. Pada bab II telah dijelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan harga pasar suatu barang. Salah satunya adalah apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'. Adapun nilai tukar dalam transaksi *share swap* adalah sama dengan obyek transaksi yaitu saham. Saham sendiri dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa saham bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syara. Sedangkan harga yang digunakan adalah harga saham perusahaan tersebut yang berlaku di Bursa Efek. Apabila perusahaan tersebut tidak tercatat di Bursa maka harga yang digunakan adalah harga sesuai kesepakatan bersama.

B. Analisis Terhadap Akibat Hukum Transaksi *Share swap*

Pada bab II dijelaskan akad jual beli merupakan sumber / cara pemindahan hak yang dibenarkan oleh syara'. Hak milik yang dimaksud adalah berupa barang sebagai obyek yang diperjualbelikan dan uang atau barang lain sebagai alat pembayaran.

Setiap akad memiliki akibat hukum yang satu dengan akad lainnya berbeda. akibat hukum suatu akad tidak dapat dipisahkan dengan tujuan suatu akad tersebut dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah pemindahan kepemilikan suatu

barang dari penjual kepada pembeli. Sedangkan akibat hukum dari akad tersebut adalah beralihnya kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli.

Dalam transaksi *share swap* yang dianalogikan dengan dengan transaksi jual beli, tujuan dari transaksi tersebut adalah pemindahan kepemilikan dari pemegang saham (penjual) kepada pemegang saham yang baru (pembeli). Sedangkan akibat hukum dari transaksi adalah beralihnya kepemilikan masing-masing pemegang saham yang tergabung dalam suatu perusahaan yang melakukan transaksi. Pada taraf pembahasan ini, *cross holding* (kepemilikan silang) sebagai akibat hukum dari transaksi *share swap* tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Akan tetapi, pembahasan transaksi pertukaran saham (*share swap*) tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan transaksi pertukaran barang (barter) pada umumnya. pada pertukaran barang dengan akad jual beli, setelah akad tersebut selesai yang ditandai dengan beralihnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli maka perikatan kedua pihak dianggap telah selesai. Selain itu, akad tersebut juga tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ke tiga selain penjual dan pembeli.

Adapun dalam akad pertukaran saham (*share swap*) berbeda dengan hal diatas. Hal ini dikarenakan saham sebagai obyek akad merupakan bukti penyertaan kepemilikan suatu perusahaan, Pembelian sebagian saham perusahaan juga dapat diartikan bahwa pemegang saham adalah salah satu dari pemilik perusahaan tersebut. Dengan adanya hal itu seorang pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada pemilikan saham tersebut dalam perusahaan.

Salah satu hak seorang pemegang saham yang menjadi fokus pembahasan ini adalah hak untuk ikut serta menentukan kebijakan perusahaan yang terkait dengan pemasaran dari produk barang dan atau jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut.

Dari data diatas yang terjadi adalah kepemilikan silang (*cross holding*) sebagai akibat hukum dari transaksi *share swap* pada akhirnya memicu terjadinya praktek pengendalian pasar (monopoli) pada satu atau lebih dari produk atau jasa yang sejenis dengan yang dihasilkan perusahaan tersebut di pasaran. Hal seperti itu dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan hak kepemilikan saham oleh seorang pemegang saham.

Dalam konsep hak milik pada bab II bahwa seseorang yang mempunyai *haq al-milkiyah* (hak kepemilikan) memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan apapun dengan barang (sesuatu) yang dimilikinya. Kekeuasaan tersebut termasuk memanfaatkan hingga merusak sesuatu yang dimilikinya. Akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi dengan syarat tidak melanggar hak orang lain.

Adapun praktek monopoli, pada zaman sekarang ini telah berkembang dalam berbagai bentuk. Misalnya, kerjasama dalam penetapan harga (*price fixing*), kerjasama dalam pembagian pangsa pasar (*market division*) juga kerjasama dalam penawaran barang dan jasa (*bid-rigging*), dan lain-lain. Ketiga bentuk praktek monopoli tersebut telah terbukti menimbulkan dampak negatif baik pada dunia usaha maupun masyarakat luas. Adapun dampak negatif (*mafsadat*) yang dimaksud adalah :

1. Praktek monopoli terutama yang disebabkan transaksi *share swap* menyebabkan perputaran arus modal akan berputar diantara para pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama pada usaha yang sejenis dalam dunia usaha. Hal seperti ini bertentangan dengan asas *mua<malah* yakni asas persamaan atau kesetaraan (*al-musa<wah*). Pihak yang memiliki surplus modal dan surplus sumber daya lain (golongan ekonomi kuat) akan semakin berjaya dengan praktek monopoli ini. Sedangkan pihak ekonomi lemah akan semakin terpinggirkan baik dari modal maupun sumber daya yang lain. Padahal Islam menekankan asas ini dengan tujuan agar harta kekayaan tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja. Sebagaimana Q.S. Al-Hasyr :7.
2. Praktek monopoli akan memperkecil tingkat persaingan diantara beberapa perusahaan yang memiliki *core bussiness* yang sejenis. Artinya perusahaan yang seharusnya bersaing secara bebas dengan adanya penyalahgunaan hak kepemilikan saham ini justru akan bekerjasama dengan menyamakan visi dan misinya dalam mengendalikan pasar. Rendahnya tingkat persaingan sebagai akibat dari adanya transaksi *share swap* ini bertentangan dengan asas *al-h{urriyah* (asas kebebasan) dalam hukum Islam. Dimana pada hakikatnya setiap orang berhak melakukan akad dengan siapapun dan dalam bentuk apapun sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam.

